

TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
arifsugitanata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi konsep hadhanah atau hak asuh anak di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. SEMA No. 1 Tahun 2017 dianggap sebagai langkah modernisasi hukum keluarga Islam, menekankan keadilan dan inklusi. Penelitian ini mengevaluasi perubahan tersebut dengan membandingkan konsep hadhanah sebelum dan sesudah SEMA No. 1 Tahun 2017. Terdapat penekanan pada hak akses orang tua yang tidak memiliki hak asuh, terutama dalam memastikan hubungan berkelanjutan dengan anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan fokus pada data primer seperti dokumen perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik dalam konteks penelitian kualitatif. Perubahan konsep hadhanah mencerminkan evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga membahas kriteria pemegang hak asuh, seperti kapabilitas dan komitmen, serta pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan hak asuh. Pembaruan hukum keluarga Islam terus dilakukan, mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menyoroti evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak, termasuk upaya Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Kata Kunci : Transformasi, Hadhanah, Indonesia, SEMA

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2023-10-01	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2023-11-20	

Pendahuluan

Orang tua memiliki tugas dan hak untuk membesarkan, mendidik, dan melindungi keturunan mereka.¹ Hal ini termasuk memiliki wewenang untuk memilih nama anak, menjamin pendidikan anak, dan memberikan bimbingan moral dan spiritual termasuk ketika orang tua tersebut telah bercerai.² Prosedur hak asuh anak menjadi sangat penting ketika orang tua bercerai.³ Secara umum, pengadilan akan memutuskan hak asuh anak berdasarkan putusan hakim.⁴ Pada saat memutuskan hak asuh, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁵

Hukum dan peraturan terkait hak asuh anak dapat berubah.⁶ Sebagai contoh, Mahkamah Agung Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada tanggal 19 Desember 2017.⁷ Surat Edaran ini mencakup berbagai strategi hukum yang berasal dari "tambal sulam" peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang penuh dengan "lubang" dan "kebingungan" di antara teks.⁸ Tujuan diterbitkannya SEMA ini adalah untuk menegaskan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.⁹ Rapat Pleno Kamar sering kali diadakan oleh Mahkamah

¹ Anisatul Latifah, Arif Sugitanata, and Siti Khamidatus Sholikhah, "Asuransi Sebagai Jaminan Hak Anak Dan Perlindungannya Dari Kekerasan Ekonomi," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 366–85.

² Riana Hasyim, Muthia Cherawaty Thalib, and Sri Nanang Kamba, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian) Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 167–99.

³ Safriadi Marpaung, Nurul Huda Prasetya, and Watni Marpaung, "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 487–96.

⁴ Devi Nur Sita Sari and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb)," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023): 31–42.

⁵ Habib Mumtaz JR, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah, "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26.

⁶ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76.

⁷ "Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" (Mahkamah Agung RI, Desember 2017), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.

⁸ Jordan Ayub Nay, "Penerapan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa Terhadap Korban Anak Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid. Sus/2018/Pn. Olm)," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1286–93.

⁹ Hery Shietra, "Kupas Tuntas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017,"

Agung untuk membahas permasalahan hukum (question of law) yang muncul di masing-masing kamar.¹⁰

Diharapkan SEMA ini dapat menjadi pedoman dalam menangani perkara di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat pertama dan banding.¹¹ Berkaitan dengan tema hak asuh anak, peneliti menemukan salah satu ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang tertuan pada Poin C angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.¹² Ketentuan ini pada intinya menjabarkan bahwa dalam putusan hak asuh, orang tua yang mendapatkan hak asuh anak harus secara tegas menyatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengizinkan anaknya untuk berkomunikasi, bertemu, dan menjalin hubungan secara terus menerus dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Sebelum kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, konsep hadhanah sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan hak akses orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti berusaha menjelaskan korelasi dan bentuk transformasi ketentuan yang telah ada sebelumnya yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Poin C angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 berkaitan dengan konsepsi hadhanah atau hak asuh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan surat edaran

Hukum-Hukum.Com, April 2018, <https://www.hukum-hukum.com/2018/04/surat-edaran-mahkamah-nomor1-tahun-2017.html>.

¹⁰ Moch Choirul Rizal, "Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 31–36.

¹¹ Muharrir Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 70–81.

¹² "Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Yang Tertuan Pada Poin C Angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan" (Mahkamah Agung RI, Desember 2017), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.

¹³ Wilda Faradillah, "Pandangan Hakim: Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–9.

Mahkamah Agung yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitik sesuai dengan penelitian kualitatif.

Melalui penggunaan metode ini, peneliti berusaha menyelidiki data yang komprehensif dari berbagai sumber hukum asli, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Penyajian data secara sistematis dan analisis hubungan atau implikasi di antara informasi yang ditemukan dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitik. Metode kualitatif memberikan keleluasaan untuk memahami konteks secara mendalam dan menggambarkan kompleksitas isu yang menjadi fokus penelitian.

Pembahasan

Konsep Hadhanah Sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di Indonesia

Sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, konsep hadhanah atau hak asuh anak di Indonesia umumnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴ Hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 disebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak ialah 12 tahun.¹⁶ Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang anak mumayyiz pada umur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.¹⁷

Hadhanah, atau pengasuhan anak, diwajibkan dalam Islam. Keamanan jiwa dan raga seorang anak akan terancam jika mereka terabaikan.¹⁸ Ada tiga hak yang terkait erat dengan hadhanah: hak anak yang menerima pengasuhan, hak wanita yang mengasuhnya, dan hak ayah atau orang yang

¹⁴ Faradillah.

¹⁵ Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63–72.

¹⁶ Ahmad Haris Muizzudin and M. Willian Anwar, "TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.

¹⁷ Arif Sugitanata and Hamim Ilyas, "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an," *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45–55.

¹⁸ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79.

menggantikannya.¹⁹ Ijma' ulama fikih telah menetapkan kewajiban mengasuh anak kecil hingga ia mampu menghidupi dirinya sendiri.²⁰ Keputusan wajib di sini menunjukkan wajib kifayah.²¹ Jika terjadi perceraian atau kematian yang memisahkan suami dan istri, ibu, dengan asumsi dia belum menikah lagi, memiliki klaim terbesar untuk membesarkan anak-anak.²²

Proses penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama biasanya diawali dengan mediasi dan diakhiri dengan keputusan hakim.²³ Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama adalah berdasarkan dengan regulasi aturan.²⁴ Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asuh anak diberikan pada orang tua yang mampu mengasuh anaknya dengan baik.²⁵ Dalam pandangan madzhab syafi'i, anak yang sudah berumur tujuh tahun di perbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang.²⁶ Namun, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak-anak yang masih dalam usia balita.²⁷ Hakim memiliki wewenang untuk menentukan pihak mana yang

¹⁹ Yuni Harlina and Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44.

²⁰ Soraya Devy and Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 123–38.

²¹ Iim Amalia, "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 357–404.

²² Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.

²³ Tinuk Dwi Cahyani, "Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 329–39.

²⁴ Kamaruddin Kamaruddin and Muh Idris, "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt. G/2018/PA. Rh)," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236–54.

²⁵ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94.

²⁶ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.

²⁷ Hasyim, Thalib, and Kamba, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian) Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo."

paling layak mendapatkan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak.²⁸ Namun, dalam praktiknya, konsep hadhanah sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan hak akses orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh.²⁹ Sebelum SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hak akses ini, sehingga sering kali orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh merasa dirugikan karena tidak dapat berinteraksi dengan anaknya.³⁰

Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Tantangan Terkini dalam Hadhanah

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia secara signifikan telah dilakukan dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.³¹ Rapat ini berfungsi sebagai tempat untuk mendiskusikan dan mencari jawaban atas masalah hukum yang muncul di masyarakat.³² Hal ini menunjukkan bahwa forum ini dipandang sebagai tempat yang penting untuk membicarakan masalah-masalah hukum yang muncul di masyarakat.

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ke-10 diselenggarakan di Hotel Intercontinental, Bandung, Indonesia, pada tanggal 18-20 November 2021. Dari Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ke-10 tahun 2021 ini dapat dipahami bahwa upaya untuk reformasi hukum keluarga Islam terus dilakukan, dan Rapat Pleno ini menjadi forum rutin untuk mengembangkan gagasan-gagasan terbaru.³³ SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai

²⁸ Asriani Arbillah, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah Kamsilaniah, "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR: STUDI KASUS PUTUSAN No. 2582/Pdt. G/2021/PA. Mks," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 206–11.

²⁹ Rokiah Binti Mustaring, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MANADO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023): 89–106.

³⁰ Faradillah, "Pendangan Hakim: Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)."

³¹ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84.

³² Rizal, "Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia."

³³ Asep Nursobah, "Selenggarakan Pleno Kamar Ke-10, Ketua MA Fokuskan Pada Kualitas Dan Konsistensi Putusan," *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, November 19, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1902-selenggarakan-pleno-kamar-ke-10-ketua-ma-fokuskan-pada-kualitas-dan-konsistensi-putusan>.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan memberikan gambaran umum tentang hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.³⁴

SEMA No. 5 Tahun 2021 merupakan hasil dari pembentukan kamar terbaru, yang mencakup modifikasi dari kesepakatan rapat pleno sebelumnya berdasarkan putusan-putusan pengadilan terbaru serta kesepakatan dengan adanya gugatan baru.³⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa pedoman formal dikembangkan selama diskusi, yang dapat digunakan pengadilan untuk melaksanakan tugas mereka. Ketika menangani kasus-kasus hukum perkawinan Islam, pengadilan dapat merujuk dengan SEMA.³⁶ Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa pembaruan dan adaptasi dilakukan secara teratur dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam hukum keluarga Islam.

Perkembangan keputusan pengadilan menunjukkan bagaimana proses pembaruan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan cara kerja sistem hukum.³⁷ Rapat Pleno mencari jawaban berdasarkan kasus-kasus aktual yang muncul.³⁸ Transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan sistem hukum keluarga Islam semakin dipertegas dengan ditetapkannya SEMA No. 5 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.³⁹ Hal ini dapat dilihat sebagai langkah ke arah yang progresif untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada para pelaku sistem hukum.

Mengenai hadhanah atau hak asuh anak, hukum secara umum menyatakan bahwa seorang anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan memiliki kontak pribadi yang berkelanjutan dengan kedua orang tuanya meskipun anak dan orang tua tidak lagi bersama karena perceraian.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

³⁴ Ikhsanur Fajri, Murjani Murjani, and Akhmad Haries, "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 260–67.

³⁵ Agus Sahbani, "Ini Kaidah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2021," *Hukumonline.Con*, January 5, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kaidah-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-2021-lt61d4ae388cbb7/>.

³⁶ Mohammad Agus Maulidi, "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57.

³⁷ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51–61.

³⁸ R. I. Mahkamah Agung, *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

³⁹ Megi Aprilian, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021" (Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, 2023), 45–56.

⁴⁰ Anjani Sipahutar et al., "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam," *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 152–67.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14, demikianlah adanya.⁴¹

Lebih lanjut, sesuai dengan Poin C angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam amar putusan, orang tua yang mendapatkan hak asuh anak harus secara tegas menyatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengizinkan anaknya berkomunikasi, bertemu secara langsung, dan menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak.⁴² Fakta bahwa orang tua yang tidak memiliki hak asuh dapat mengajukan gugatan agar hak asuh mereka dicabut karena tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak mereka adalah alasan lain mengapa masalah ini perlu dibahas di bagian keprihatinan hukum.

Mengenai perilaku orang tua yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh utama dalam keputusan tingkat pertama, yang dapat melibatkan pembatasan komunikasi dan membina hubungan seumur hidup antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak, hakim dapat memeriksa pemegang hak asuh dalam persidangan tingkat pertama tentang sejumlah masalah, termasuk:⁴³

1. Kapabilitas

Hakim harus menilai dan mempertimbangkan kapasitas orang tua asuh untuk mengasuh anak dan memastikan bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang. Apakah orang tua asuh berada dalam kondisi kesehatan psiko-sosial dan fisik yang memadai yang memungkinkan perkembangan normal anak dapat diikuti.

2. Komitmen

Hakim akan meninjau atau memeriksa situasi dan meminta orang tua asuh untuk memberikan pernyataan tertulis. Pernyataan ini pada dasarnya menyatakan bahwa, jika mereka terbukti menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mereka akan terus memberikan kesempatan dan tidak akan menghalangi komunikasi atau pengembangan hubungan

⁴¹ Nurul Novitasari, “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19,” *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.

⁴² “Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Yang Tertuan Pada Poin C Angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.”

⁴³ Mustaring, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MANADO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK.”

pribadi jangka panjang antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak. Jika komitmen ini dilanggar, orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak dapat mengemukakannya dalam tingkat banding. Hakim memiliki wewenang untuk memaksa orang tua yang memiliki hak asuh untuk membuka akses ke pertemuan dan komunikasi dengan anak sebagai Pemohon Banding di tingkat banding.

Sekedar mendengar para pihak dalam perkara *a quo* memberikan keterangan secara tertulis dan lisan tentu saja tidak cukup untuk prosedur pemeriksaan kedua hal tersebut di atas. Lebih dari itu, hakim harus menentukan apakah kesaksian tersebut relevan dengan semua fakta kejadian dan semua fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.⁴⁴ Selain itu, hakim juga harus menentukan apakah kesaksian tersebut konsisten dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak selama tahap pembuktian di persidangan.⁴⁵ Hasil dari proses ini digabungkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya. Dengan demikian, perlindungan anak termasuk dalam hak asuh anak akan semakin meningkat.

Kemaslahatan Transformasi Konsep Hadhanah: Analisis Sebelum dan Sesudah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di Indonesia

Upaya untuk melindungi hak-hak anak, seperti kemampuan untuk melihat dan mempertahankan kontak pribadi dengan kedua orang tua setelah perceraian, tercermin dalam pembaruan dan modifikasi hukum. SEMA No. 1 Tahun 2017 dipandang sebagai komponen dari modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang menekankan keadilan dan inklusi bagi semua pihak.⁴⁶ Dalam kaitannya dengan pelestarian keluarga, hak-hak anak, dan keadilan, evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak sebelum dan sesudah SEMA No. 1 Tahun 2017 merupakan upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip kemaslahatan.⁴⁷

Islam menyatakan bahwa hadhanah atau hak asuh anak merupakan kewajiban untuk menjaga jiwa dan raga anak.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan

⁴⁴ Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34–46.

⁴⁵ Sry Yulianti and Dachran S. Busthami, "Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2021): 64–79.

⁴⁶ Hery Shietra, "Kupas Tuntas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017."

⁴⁷ Hery Shietra.

⁴⁸ Firdaus Firdaus, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233–43.

konsep masalah yang memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak di atas segalanya. Nilai-nilai keadilan dan masalah tercermin dari penekanan pada keadilan bagi semua pihak yang terkait, termasuk hak-hak anak, perempuan yang mengasuhnya, dan ayah atau orang yang menggantikannya. Ijma' para ahli fikih dalam hal ini menetapkan bahwa anak kecil harus diasuh sampai ia mampu menghidupi dirinya sendiri.⁴⁹

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan dalam poin C nomor 4 bahwa anak memiliki hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.⁵⁰ Sejalan dengan konsep masalah, hal ini merupakan perlindungan terhadap hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Pertimbangan praktis dan realitas dalam penerapan hukum diilustrasikan dengan mengevaluasi kapasitas dan dedikasi orang tua yang memiliki hak asuh untuk menafkahi anak serta potensi keterlibatan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Berdasarkan prinsip masalah, hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Kemaslahatan yang hadir dari aturan tersebut juga sejalan dengan kaidah berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan Pemerintah atas Rakyat harus dilandasi atas dasar kemaslahatan”⁵¹

Kesimpulan

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hadhanah, atau hak asuh anak, sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1/2017 berlaku di Indonesia. Adapun kewajiban membesarkan anak hingga dewasa dikenal dengan istilah hadhanah. Islam memandang membesarkan anak sebagai sebuah kewajiban yang mencakup hak-hak anak, hak-hak wanita yang mengasuhnya, dan hak-hak ayah atau figur ayah. Berdasarkan temuan dalam tulisan ini, ibu selalu menjadi prioritas hak asuh anak, namun, gagasan ini seringkali menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan hak akses orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Setelah SEMA No. 1 Tahun 2017 disahkan, konsepsi

⁴⁹ Neila Sakinah, “ANALISIS MAS {L AH {AH TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HAK ASUH ANAK (H} AD} A> NAH),” *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018, 54.

⁵⁰ “Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Yang Tertuan Pada Poin C Angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.”

⁵¹ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

hadhanah dan hak asuh anak di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis. Reformasi hukum keluarga Islam menjadi prioritas, dengan penekanan pada modernisasi dan inklusi untuk semua pemangku kepentingan. Upaya berkelanjutan untuk memodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang juga tercermin dalam SEMA No. 5 Tahun 2021.

Hukum memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki kompetensi untuk mengasuh anak dengan baik. Nilai-nilai Islam sangat menekankan pada pelestarian hak-hak anak, masalah, dan keadilan. SEMA No. 1 Tahun 2017 menyoroti perlindungan hak anak untuk memiliki hubungan dengan kedua orang tua dengan menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk tetap berhubungan dengan mereka setelah perceraian. Pada akhirnya, upaya Indonesia untuk menghormati prinsip-prinsip keadilan dan masalah dalam kerangka hukum keluarga Islam dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak.

Daftar Pustaka

- Agus Sahbani. "Ini Kaidah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2021." *Hukumonline.Con*, January 5, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kaidah-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-2021-lt61d4ae388cbb7/>.
- Amalia, Iim. "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 357–404.
- Aprilian, Megi. "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021." Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, 2023.
- Arbillah, Asriani, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah Kamsilaniah. "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR: STUDI KASUS PUTUSAN No. 2582/Pdt. G/2021/PA. Mks." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 206–11.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84.
- Asep Nursobah. "Selenggarakan Pleno Kamar Ke-10, Ketua MA Fokuskan Pada Kualitas Dan Konsistensi Putusan." *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, November 19, 2021.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1902-selenggarakan-pleno-kamar-ke-10-ketua-ma-fokuskan-pada-kualitas-dan-konsistensi-putusan>.

- Cahyani, Tinuk Dwi. "Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang.'" *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 329–39.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 123–38.
- "Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." Mahkamah Agung RI, Desember 2017. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51–61.
- Fajri, Ikhsanur, Murjani Murjani, and Akhmad Haries. "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 260–67.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76.
- Faradillah, Wilda. "Pandangan Hakim: Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–9.
- Firdaus, Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233–43.
- Gani, Burhanuddin A., and Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.
- H. Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Hanif, Hamdan Arief, and Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63–72.
- Harlina, Yuni, and Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44.

- Hasyim, Riana, Muthia Cherawaty Thalib, and Sri Nanang Kamba. "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian) Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 167–99.
- Hery Shietra. "Kupas Tuntas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017." *Hukum-Hukum.Com*, April 2018. <https://www.hukum-hukum.com/2018/04/surat-edaran-mahkamah-nomor1-tahun-2017.html>.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94.
- Kamaruddin, Kamaruddin, and Muh Idris. "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt. G/2018/PA. Rh)." *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236–54.
- Latifah, Anisatul, Arif Sugitanata, and Siti Khamidatus Sholikhah. "Asuransi Sebagai Jaminan Hak Anak Dan Perlindungannya Dari Kekerasan Ekonomi." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 366–85.
- "Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Yang Tertuan Pada Poin C Angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan." Mahkamah Agung RI, Desember 2017. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.
- Mahkamah Agung, R. I. *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012.
- Marpaung, Safriadi, Nurul Huda Prasetya, and Watni Marpaung. "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 487–96.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57.
- Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 70–81.

- Muizzudin, Ahmad Haris, and M. Willian Anwar. "TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.
- Mumtaz JR, Habib, Nurrohman Syarif, and Usep Saepullah. "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 715–26.
- Mustaring, Rokiah Binti. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MANADO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023): 89–106.
- Nay, Jordan Ayub. "Penerapan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa Terhadap Korban Anak Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid. Sus/2018/Pn. Olm)." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1286–93.
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333–51.
- Prasada, Erisa Ardika, and Andri Sapuan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): 34–46.
- Rizal, Moch Choirul. "Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 31–36.
- Sakinah, Neila. "ANALISIS MAS {L AH {AH TERHADAP PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG HAK ASUH ANAK (H} AD} A> NAH)." *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018, 54.
- Sari, Devi Nur Sita, and Indra Yulawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb)." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023): 31–42.
- Sipahutar, Anjani, Tan Kamello, Runtung Runtung, and Utary Maharany Barus. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 152–67.
- Sugitanata, Arif. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79.

@copyright_Arif Sugitanata

Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Sugitanata, Arif, and Hamim Ilyas. "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an." *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45–55.

Yulianti, Sry, and Dachran S. Busthami. "Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (2021): 64–79.

Zulkarnain, Muhammad Farid. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.